



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 22 TAHUN 2023

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

u

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Wali Kota adalah Wali Kota Solok
3. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Pasal 2

LRA tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp545.957.549.078,24 (lima ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah dua puluh empat sen), terdiri atas:
 1. pendapatan asli Daerah sebesar Rp42.107.841.939,24 (empat puluh dua milyar seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp503.849.707.139,00 (lima ratus tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah)jumlah pendapatan sebesar Rp545.957.549.078,24 (lima ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah dua puluh empat sen).
- b. belanja Daerah sebesar Rp594.261.567.671,44 (lima ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh

puluh satu rupiah empat puluh empat sen), terdiri atas:

1. Belanja Operasi sebesar Rp494.925.475.359,01 (empat ratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah nol satu sen) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai sebesar Rp260.064.768.890,00 (dua ratus enam puluh milyar enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa sebesar Rp225.334.735.728,01 (dua ratus dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah nol satu sen);
 - c. belanja subsidi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
 - d. belanja bunga sebesar Rp236.130.122,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
 - e. belanja hibah sebesar Rp8.795.722.869,00 (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
 - f. belanja bantuan social sebesar Rp404.117.750,00 (empat ratus empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
jumlah belanja operasi Rp494.925.475.359,01 (empat ratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah nol satu sen).
 2. belanja modal sebesar Rp99.270.322.312,43 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen);
 3. belanja tidak terduga sebesar Rp30.770.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 4. transfer bantuan keuangan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
jumlah belanja Daerah sebesar Rp594.261.567.671,44 (lima ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh empat sen).
- c. pembiayaan
1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp101.830.664.061,03 (seratus satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sebelas

- rupiah);
2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Jumlah pembiayaan netto Rp101.830.664.061,03 seratus satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah nol tiga sen);
 3. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp53.526.645.467,81 (lima puluh tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen).

Pasal 3

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran LRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 September 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 15 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 22